

Nomor:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dalam Kabupaten Kebumen.

Pasal 1.

Dalam kabupaten Kebumen dilarang mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang tidak dengan ijin tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 2.

Permintaan ijin tersebut pasal 1 harus diajukan dengan tertulis dan memuat dengan jelas nama, pekerjaan dan tempat tinggal peminta dan untuk apa uang dan/atau barang yang dikumpulkan akan dipergunakan.

Pasal 3.

- (1) Permintaan ijin tersebut pasal 1 hanya dapat diluluskan apabila:
 - a. pengumpulan umum itu akan dipergunakan untuk kepentingan sosial yang bersifat umum;
 - b. orang-orang atau badan-badan yang mengadakan pengumpulan umum itu memenuhi jaminan cukup bahwa uang/barang yang dikumpulkan sungguh-sungguh akan dipergunakan untuk keperluan tersebut dalam surat permintaannya.
- (2) Permintaan ijin dapat ditolak jika keadaan daerah dipandang tidak mengizinkan. Penolakan ini diberitahukan dengan tertulis dengan diberi keterangan tentang alasan-alasan penolakannya.

Pasal 4.

- (1) Pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang hanya boleh dijalankan dengan:
 - a. daftar pengumpulan umum dan/atau
 - b. kaleng tempat uang pengumpulan umum;
- (2) Apabila dipergunakan lebih dari satu daftar atau kaleng tempat uang pengumpulan umum, tiap-tiap lembar dari daftar atau kaleng itu diberi nomor urut.
- (3) Daftar dan kaleng tempat uang pengumpulan umum tersebut ayat (2) harus dibubuhi cap/disegel oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengisian daftar pengumpulan umum harus dilakukan dengan tinta atau polot tinta.
- (5) Segel dari Dewan Pemerintah Daerah diletakkan sedemikian rupa pada kaleng tempat uang pengumpulan umum, sehingga apabila kaleng dibuka segel itu rusak karenanya.

Pasal 5.

- Dalam surat ijin termaksud pasal 1 dimuat:
- a. waktu, selama pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dapat dijalankan.
 - b. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sampai dengan (5).
 - c. syarat-syarat untuk menghindarkan sifat-sifat memaksa dalam menjalankan pengumpulan.
 - d. syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6.

- (1) Yang diberi ijin mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang diwajibkan selambat-lambatnya 14 hari setelah waktu berlakunya ijin bera-khir, menyampaikan pertanggungjawaban tertulis dengan menunjukkan bukti-bukti pengeluaran uang dan/atau barang kepada Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban itu harus menyatakan pula bahwa pendapatan bersih telah disampaikan kepada yang berwajib menerimanya.
- (3) Hanya berdasarkan alasan-alasan yang layak, Dewan Pemerintah Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan selama lamanya 14 hari lagi.

Pasal 7.

Dalam arti kata pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang termasuk pengumpulan umum dengan cara apapun juga untuk keperluan tersebut dalam pasal 3 sub a seperti penjualan buku, majallah atau barang-barang lainnya dengan menaikkan harganya sesuai dengan pendapat yang berwajib.

Pasal 8

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau hukuman denda

- setinggi-tingginya seratus rupiah:
- a. mereka yang melanggar pasal 1.
 - b. mereka yang mempergunakan uang dan/atau barang yang telah dikumpulkan berdasarkan ijin yang telah diberikan kepadanya berdasarkan peraturan-daerah ini untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sub a dan b.
 - c. mereka yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang tercantum dalam surat ijin seperti dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Jika hukuman itu dijatuhkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat dimaksud maka barang-barang yang dipergunakannya untuk menjalankan pelanggaran itu, dapat dirampas, sepanjang barang-barang itu milik si terhukum.
- (3) Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini apabila harus dijalankan terhadap suatu badan hukum, terletak pada anggota-anggota pengurusnya yang tinggal di Indonesia atau jika anggota-anggota itu tidak ada, pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.

Pasal 9.

Pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini diwajibkan juga kepada Kontrolir/Pengawas Keuangan Daerah.

Pasal 10.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari sesudahnya diundangkan.

-----: M E M O R I - P E N J E L A S A N : -----

penetapan: PERATURAN DAERAH tentang pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dalam Kabupaten Kebumehen.

Sesuai dengan anjuran D.P.D. Propinsi Jawa-Tengah dengan suratnya ttgl. 25 Agustus 1953 No. U.125/3/25 antara lain dianjurkan agar supaya DPRD membuat suatu peraturan-daerah sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Kebumehen membuat suatu peraturan-daerah sebagaimana termaksud diatas.

Selanjutnya perlu kiranya disini kami utarakan, bahwa menurut Undang-Undang Pembentukan Kabupaten (Undang-Undang No. 13 tahun 1950) dalam lampiran A sub. II No. 12 tentang urusan Pemerintahan Umum, urusan "Pegm berian ijin mengadakan penarikan uang derma" termasuk urusan yang diserahkan penuh kepada Otonoom, maka berhubung dengan dicabutnya Peraturan Panglima Tentara dan Territorium IV/Divisi Di onogoro Nr. 5/TB. 3/D.III/51, maka hak buat memberi ijin untuk mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang sudah selayaknya beralih kepada Bupati kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Maksud dari pada peraturan-daerah ini, ialah untuk menjaga jangan sampai ada pengumpulan umum yang tidak memberi jaminan bahwa pendapatannya itu akan dipergunakan menurut maksud yang sebenarnya.

Penjelasan pasal demi pasal sudah cukup jelas.-

Ditetapkan oleh DPRD Kab. Kebumehen pada tanggal 24-3-1954, disahkan oleh DPRD. Propinsi Jawa-Tengah tgl: 1-9-1954 No: U.125/7/22 (Lembaran Daerah Tahun 1954 Seri C Nr. 37).

Perubahan ke-1 tgl: 17-3-55 disahkan dengan keputusan tgl: 23-7-55 No: U.125/7/1, Lembaran Daerah Th. 1955 Seri C Nr. 32;
Perubahan ke-2 tgl: 30-11-55 disahkan dengan keputusan tgl: 30-3-56 No: U.125/2/18, Lembaran Daerah Th. 1956 Seri C Nr.